



## IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) SEBAGAI UPAYA PEMENUHANAN HAK BAGI ANAK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Gharnika Anjali Humaira<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III seperti, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan informan sebanyak 10 informan. Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum meratanya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) karena komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dalam segi kuantitas serta sarana dan prasarana yang menunjang implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) seperti mesin percetakan. Namun dalam disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik karena para pelaksana atau staf yang bertugas untuk melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang berkomitmen baik dalam memberikan pelayanan serta struktur birokrasi yang telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan dan disederhanakan guna memudahkan masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Pendataan, Administrasi Kependudukan.

### **Abstract**

*This study aims to analyze and describe how the Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program as an Effort to Fulfill Rights for Children in West Bandung Regency. This research uses the theory of Policy Implementation according to George C. Edwards III such as, Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This type of research is qualitative with a descriptive approach with 10 informants. Data obtained from the results of literature studies, field studies through interviews and observations. The results showed that the*

*Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program as an Effort to Fulfill Rights for Children in West Bandung Regency has not run optimally. This can be seen from the uneven information received by the community regarding the Child Identity Card (KIA) program because the communication carried out has not been maximized. In addition, the lack of human resources in terms of quantity and facilities and infrastructure that support the implementation of the Child Identity Card (KIA) program such as printing machines. However, the disposition and bureaucratic structure have gone well because the implementers or staff in charge of implementing the Child Identity Card (KIA) program are well committed to providing services and the bureaucratic structure is in accordance with the standard operating procedures that have been determined and simplified to facilitate the community.*

**Keywords:** Program Implementation, Data Collection, Population Administration.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu wujud dari pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan serta kesejahteraan terhadap masyarakat tak terkecuali yakni kepada anak. Diantaranya dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan penyediaan data kependudukan yang akurat, faktual, dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data kependudukan. Akan tetapi selama ini pendataan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah hanya berfokus pada penduduk yang telah menginjak usia diatas 17 tahun saja.

Pemerintah masih belum dapat memberikan pelayanan dan pemenuhan kesejahteraan yang optimal khususnya pada pendataan bagi anak. Selama ini pendataan pada anak hanya berupa pemeberian kutipan kelahiran atau dokumen akta kelahiran. Hal itu mengakibatkan banyaknya jumlah anak yang belum memiliki kartu identitas penduduk yang resmi selayaknya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kelengahan pemerintah dalam memenuhi hak konstitusi bagi anak salah satunya ditandai dengan tiada pendataan yang khusus bagi identitas anak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan diterapkan pada setiap penduduk di Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini juga memuat bahwa Negara akan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya untuk orang dewasa yang berlaku juga bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk melalui Kementrian Dalam Negeri yang kemudian mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah meyakini dengan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), akan memudahkan dalam mendaftarkan warga negara dan memberikan hak kepada anak dengan harapan melalui program KIA ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak diantaranya upaya memberikan perlindungan, pendataan penduduk, pelayanan publik, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak juga berfungsi untuk melindungi pemenuhan hak anak, bukti identitas diri atau bukti identifikasi diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk, mencegah perdagangan anak juga syarat akses umum, mempermudah dapat pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi).

Meskipun Kartu Identitas Anak sangat penting, banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya memiliki Kartu Identitas dan diduga masih banyak yang belum mengetahui kegunaan serta penerepannya. Beberapa orang masih menganggap bahwa Kartu Identitas Anak hanyalah sebuah administrasi

kependudukan yang bersifat teknis. Berdasarkan data yang memuat data kepemilikan KIA di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak mengalami kenaikan yg cukup signifikan. Selanjutnya dari jumlah anak pada tahun 2022 mengalami peningkatan namun jumlah kepemilikan KIA mengalami penurunan, tentunya hal ini menjadi pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Dengan munculnya berbagai fenomena permasalahan mengenai implementasi program KIA ini perlu dilakukan analisis serta observasi apa yang menjadi sumber permasalahan sehingga tidak menjadi permasalahan yang semakin mendalam di Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini analisa pada proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan permasalahan pada implementasi program KIA, karena hakikatnya program Kartu Identitas Anak, ini bertujuan baik untuk meningkatkan pendataan warga negaraserta melindungi pemenuhan hak anak.

Belum optimalnya implementasi program Kartu Identitas Anak dalam pelaksanaannya. Ditemukan fenomena yang ada di lapangan yang berkaitan dengan rendahnya jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak, diantaranya meliputi:

- 1) Komunikasi, yang belum optimal, dikarenakan penyampaian informasi mengenai Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih belum merata dengan terbatasnya media serta alternatif/metode komunikasi yang digunakan hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka saja dengan jarak tempuh yang jauh antar daerah di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya program KIA, ditandai dengan rendahnya jumlah kepemilikan KIA masih banyak yang belum memahami tujuan dan kegunaannya, selain itu mengenai kelengkapan dokumen persyaratan yang harus dibawa serta bagaimana SOP atau alur pelayanan KIA.

- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) staf/pelaksana dalam segi kuantitas atau jumlah yang kemudian menyebabkan pegawai merangkap pekerjaan yang lain dan belum terselesaikannya target perekaman.
- 4) Kurangnya fasilitas dan sarana prasana penunjang diantaranya ketersediaan blangko dikarenakan stok blangko terbatas dan harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan ketersediaan blangko KIA, terbatasnya mesin percetakan diantaranya printer (fargo) serta tinta (ribon).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell yang menyatakan bahwa, penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala (Creswell, 2015).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang beralamatkan di (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km. 2, Ngamprah). Peneliti mengambil tempat ini untuk mengetahui secara rinci dan jelas mengenai Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung Barat. Informan Penelitian ini diantaranya, meliputi:

- 1) Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk,
- 2) Kepala Bidang Pendataan dan Inovasi Pelayanan,
- 3) Operator Kartu Identitas Anak,
- 4) Masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, diantaranya ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Studi Pustaka, 2) Studi Lapangan, 3) Observasi, 4) Wawancara, dan 5) Dokumentasi. Peneliti akan menjelaskan mengenai proses analisis data mengacu

pada teori menurut (Sugiyono, 2016) yaitu dengan, analisis sebelum di lapangan, analisis, analisis selama di lapangan, dan analisis data setelah selesai di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas serta menganalisis mengenai Implementasi Program Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak di Kabupaten Bandung Barat. Peneliti memusatkan penelitian pada implementasi program yang akan menjadi tolak ukur dalam upaya pemenuhan hak bagi anak dengan mengoptimalkan pendataan kependudukan yang dituangkan dalam bentuk Kartu Identitas Anak yang kemudian diketahui sebagai KIA. Oleh sebab itu, guna membahas serta menganalisis yang ada pada permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Winarno, 2007), yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu program atau kebijakan, yaitu sebagai berikut: 1) Komunikasi 2) Sumber Daya 3) Disposisi 4) Struktur Birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi digunakan sebagai upaya atau bentuk penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang akan menjadi isi, tujuan, arah serta kelompok sasaran kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Para implementor atau pelaksana kebijakan harus secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan (Winarno, 2014).

Komunikasi sangat menentukan suatu keberhasilan atau

suatu pencapaian tujuan dari implementasi program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung Barat, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (target kelompok). Dalam hal ini adalah Masyarakat kabupaten Bandung Barat harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi, Selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi. Salah satu usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan masyarakat adalah dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat. Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan adalah hal yang sangat penting karena semua kebijakan khususnya Program Kartu Identitas Anak akan berjalan dengan lancar apabila komunikasi dan koordinasi antar aktor dalam menjalankan kebijakan terlaksana dengan baik. Sehingga keinginan dari pembuat kebijakan dan gambaran kondisi sesungguhnya dilapangan dari pelaksana kebijakan akan memunculkan pemikiran-pemikiran untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi agar kebijakan tetap berjalan dengan lancar demi mencapai tujuan kebijakan. Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program atau kebijakan, selanjutnya aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh Masyarakat

dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan untuk mencegah terjadinya perbedaan persepsi atau pemahaman antara pembuat kebijakan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalah pahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan Kartu Identitas Anak. Informasi tentang kebijakan tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak terhadap informasi yang disampaikan dan diterima. Menurut Edwards III komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada pelaksanaan implementasi program Kartu Identitas Anak, penyampaian informasi ke masyarakat di lakukan melalui pihak kecamatan dan desa-desa. Penyampaian secara langsung ini dinilai sudah benar dengan melaksanakan rapat mingguan yang selama ini sudah dilakukan. Menurut Edwards III dalam (Winarno, 2012), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi Dalam pelaksanaan implementasi harus berjalan secara konsisten, jelas dan bersih sehingga implementasi kebijakan atau program tersebut dapat berjalan secara efektif. Informasi Jelas dan bersih, akan tetapi intruksi/perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, maka cukup sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi program. Meskipun demikian dalam pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yang bertentangan atau tidak tetap.

## 2. Sumber daya

Sumber Daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan skill (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana implementasi program Kartu Identitas Anak itu sendiri, menurut George C. Edwards III dalam (Nugroho, 2016), Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (staff) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana).

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi program Kartu Identitas Anak membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (staff) yang dimaksud dalam pelaksanaan implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pelaksana guna mendukung terlaksananya program atau kebijakan dengan baik. Oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompentensi dalam mendorong keberhasilan dari suatu program atau kebijakan sangat diperlukan. Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana.

Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki

staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas 85 merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan implementasi program Kartu Identitas Anak diantaranya pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sarana prasarana merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pemberian implmentasi program Kartu Identitas Anak.

Dalam ini peneliti menyimpulkan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan napa yang telah oleh dikemukakan oleh Edwards III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana- prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi program, 87 oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi adalah hal yang berhubungan dengan kemampuan para implementor atau pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, dibutuhkan komitmen yang kuat dan persamaan persepsi antar aparat sehingga dapat menciptakan pemahaman yang Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Keefektifan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sikap baik dari para pelaksananya sehingga dapat mempercepat implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi program Kartu Identitas Anak cukup baik. Selain itu guna meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai menjalin kontrak terintegrasi dengan Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi anak didik yang dinaungi untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Dimana sekolah melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak secara kolektif melalui operator sekolah tanpa dikenakan biaya.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, meskipun mereka masih berstatus tenaga kontrak namun mereka melaksanakan tugasnya dengan profesional dan berkomitmen baik mengikuti pada aturan kebijakan program Kartu Identitas Anak. Dalam hal ini berarti adanya dukungan,

kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edwards III yang menyatakan bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana atau staf diantaranya seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana atau staf memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan. Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan implementasi program ini.

Karena Implikasi yang akan terjadi dalam implementasi program ini kedepannya jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sangat menerima baik program Kartu Identitas Anak dan bersedia melaksanakannya sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku. Para pelaksana juga memahami apa yang menjadi komitmen dan tujuan dari program Kartu Identitas Anak ini dan berusaha untuk memberikan pelayanan prima untuk masyarakatnya.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi

kebijakan biasanya sudah dibuat Standard Operational Procedure (SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Edwards III dalam (Nugroho, 2016), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sendiri sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga lembaga negara dan pemerintah. Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program Kartu identitas Anak sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat.

Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan implementasi program ini. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Komunikasi Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu: Pada indikator transmisi, dalam pemberian informasi sudah dilakukan berupa rapat. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya penyampaian informasi mengenai rekomendasi tujuan Kartu identitas Anak kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
  - a. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan implementasi program Kartu Identitas Anak dalam pemberian informasi sudah berjalan baik, yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung terhadap target sasaran.
  - b. Pada indikator konsisten implementasi program Kartu Identitas Anak berjalan sudah cukup konsisten. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya rapat untuk penyampaian informasi dan evaluasi.
- 2) Sumber Daya Adapun indikator-indikator yang ada, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Pada indikator Sumber Daya Manusia (staff), pelaksanaan implementasi program Kartu Identitas Anak ini masih ada beberapa petugas dalam rapat yang belum memahami isi dari SOP tersebut. Sedangkan dalam hal ini petugas harus siap secara matang dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar implementasi program Kartu Identitas Anak dapat dijalankan dengan baik.
  - b. Pada indikator sumberdaya non manusia (sarana prasarana), dalam implementasi program Kartu Identitas Anak belum terpenuhi dengan baik. Karena karena masih kurangnya penyampaian informasi mengenai izin pemanfaatan taman. Di dalam website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri hanya menjelaskan tentang SOP saja.
- 3) Disposisi Dalam implementasi program Kartu Identitas Anak cukup baik. Pelaksana kebijakan

dalam hal ini selalu siap dan bertanggungjawab untuk melaksanakan implementasi program tersebut seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Sikap pelaksana kegiatan dituntut dapat bekerjasama secara baik antar instansi terkait, hal ini dikarenakan untuk sistem yang telah ada dapat berjalan dengan sistematis atau sesuai dengan aturan pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. 4) Struktur Birokrasi Pada indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi program Kartu Identitas Anak ini sudah berjalan baik dilihat dari aspek SOP dalam bentuk juknis yang telah dipahami dan dijalankan secara detail tugas dan tanggung jawab

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (S. Z. Qudsy (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik* (Y. Masda (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Dewi, N. R. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10(1), 9–13. <https://doi.org/10.33592/jiia.v10i1.525>
- Wijaya, S. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN

HAK ANAK SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DALAM RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Pendahuluan Negara adalah organisasi pemerintahan yang dalam pelaksanaan kegiatanny. 4(12), 192– 201.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

